



KEPUTUSAN
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : Kpts. 73 /KESRA/IV/2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANA INOVASI
“SAHABAT” (SISTEM ADMINISTRASI HIBAH BANSOS TERPADU)
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang menegaskan kepada Kepala Daerah untuk melaporkan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, oleh karena itu maka Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan penetapan Standar Operasional Prosedur “SAHABAT” (Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Pedoman Pelaksanaan “SAHABAT” (Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu) melalui keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-8247 tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 55);
6. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksana Inovasi "SAHABAT" (Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.
- KESATU :** Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksana Inovasi "SAHABAT" (Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelaksana Inovasi "SAHABAT" (Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini, dipertanggungjawabkan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 06 April 2021

a.n SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kab. Inhil



M. RIDWAN, S.Sos, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19651231 198903 1 083

Nomor : Kpts. 73 /KESRA/IV/2021
Tanggal : 06 April 2021

STANDARA OPERASIONAL PROSEDUR
"SAHABAT"
(SISTEM ADMINISTRASI HIBAH BANSOS TERPADU)
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021

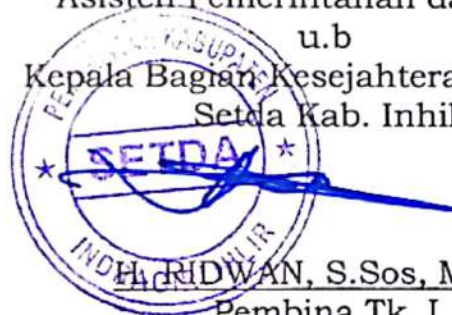
Pelaksana dan Langkah-langkah Kegiatan

1. Masyarakat memasukkan permohonan melalui musrembang Desa
2. Kecamatan memasukkan data permohonan didalam musrembang kecamatan
3. Masyarakat/pemohon setelah memsukkan musrembang kemudian langsung membuka akses aplikasi "SAHABAT" sesuai dengan pengajuan Hibah Barang, Hibah Uang dan Bantuan Sosial dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan pengajuan Hibah Uang :
 - a) Surat permohonan dan proposal ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris pengurus, diketahui oleh Lurah/Kades/KUA dan Camat
 - b) SK Kepengurusan yang sah (terbaru) diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/KUA kecamatan setempat
 - c) Surat pengesahan dan penetapan dari Camat/Surat Izin Operasional/SKT/SK KEMENKUMHAM
 - d) Rincian Anggaran Biaya (RAB)
 - e) Photo bangunan/photo kegiatan
 - f) Photocopy KTP Pengurus
 - g) No Hp Pengurus
 - h) Surat Pernyataan tidak akan menuntut terhadap bantuan dari Pemerintah daerah (bermaterai 10.000)
 - i) Photocopy surat keterangan hibah tanah /surat tanah/akte ikrar wakaf dll
 - j) Photo rekening tabungan yang aktif
 - b. Persyaratan pengajuan Hibah Barang :
 - a) Surat permohonan dan proposal ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris pengurus, diketahui oleh Lurah/Kades/KUA dan Camat
 - b) SK Kepengurusan yang sah (terbaru) diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/KUA kecamatan setempat
 - c) Surat pengesahan dan penetapan dari Camat/Surat Izin Operasional/SKT/SK KEMENKUMHAM
 - d) Rincian Anggaran Biaya (RAB)
 - e) Photo bangunan/photo kegiatan
 - f) Photocopy KTP Pengurus
 - g) No Hp Pengurus
 - h) Surat Pernyataan tidak akan menuntut terhadap bantuan dari Pemerintah daerah (bermaterai 10.000)
 - i) Photocopy surat keterangan hibah tanah /surat tanah/akte ikrar wakaf dll

- c. Persyaratan pengajuan bantuan sosial bidang pendidikan kategori kurang mampu/miskin
- a) Surat permohonan dalam bentuk proposal diajukan kepada Bupati Inhil C/g Kesra ditanda tangani oleh Pemohon (bermaterai 10.000,-) diketahui oleh Lurah/ Kades dan Camat Setempat
 - b) Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (dilegis)
 - c) RAB (Rincian Anggaran Belanja)
 - d) Nilai terbaru dari Universitas Minimal 1 (satu) semester (Nilai IP atau IPK tidak kurang dari 2,5)
 - e) Photocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - f) Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KTP orang tua yang menyatakan berdomisili di Kab. Inhil
 - g) Photocopy Kartu Keluarga (KK)
 - h) Photocopy Akta Kelahiran/jika ada
 - i) Surat Keterangan Miskin (Resiko Sosial) yang dikeluarkan oleh Lurah/Kades diketahui oleh Camat Setempat
 - j) Photocopy Rekening tabungan yang aktif
 - k) Melampirkan alamat selama Pendidikan dan alamat berdomisili di Kab. Inhil serta nomor kontak person yang bisa dihubungi (Nomor Telepon/HP)
 - l) Surat Pernyataan sedang tidak menerima Beasiswa dari Lembaga atau pihak manapun
 - m) Surat Pernyataan tidak akan menuntut terhadap bantuan dari Pemerintah Daerah (bermaterai 10.000,-)
 - n) Melampirkan Photo Rumah
4. Masyarakat/pemohon harus melengkapi dokumen yang dibutuhkan sesuai pengajuan Hibah Barang, Hibah Uang dan Bantuan Sosial dapat di Upload File berbentuk PDF/JPG pada Aplikasi "SAHABAT".
5. Tim verifikasi menarik data dan memverifikasi berkas yang di Upload, jika tidak lengkap data belum bisa diterima atau diverifikasi.
6. Masyarakat/pemohon tetap menyampaikan bentuk hard copy (asli) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Inhil paling lambat sebelum Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir.

a.n SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kab. Inhil



H. RIDWAN, S.Sos, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19651231 198903 1 083

Lampiran II : Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
 Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
 2021
 Nomor : Kpts. /KESRA/IV/2021
 Tanggal: 06 April 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 “SAHABAT” (SISTEM ADMINISTRASI HIBAH BANSOS TERPADU) PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Permohonan	Admin Sahabat	Verifikasi	Kesra	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Masyarakat memasukkan permohonan melalui musrenbang desa	Mulai							
2.	Kecamatan memaukan data permohonan didalam musrenbang kecamatan								
3.	Masyarakat/pemohonan setelah memasukkan musrenbang kemudian membuka akses “sahabat”								
4.	Masyarakat/permohonan harus melengkapi dokumen								
5.	Tim verifikasi menarik data dan memverifikasi								
6.	Masyarakat/pemohon tetap menyampaikan hard copy (asli)								
					Selesai				